



**P E N E T A P A N**

Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**KIN FONG HONO.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Krendang Pulo. III/29. RT.002/RW. 001, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Dalam Hal ini diwakili kuasanya **SUTADI, S.H. DAN IRHAS MUHARTI, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat Di Kantor Advokat/Pengacara **SUTADI, S.H & REKAN.** Jalan Pahlawan Blok D Nomor. 2-3 Lantai 2, Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat, Alamat Elektronik: Ecourt: sutadish3@gmail.com. email: sutadi-sh@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, Berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor. 47, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat. Dengan domisili elektronik yang sudah terdaftar: [ppskantahsambas@gmail.com](mailto:ppskantahsambas@gmail.com)

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. **Fuad Abdurachman, S.Sit.** Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

Halaman 1 dari 7 halaman **Penetapan** Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dina Apriliani, S.H.** Jabatan Penata Pertanahan Pertama.  
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
3. **Samsul, S.H.** Jabatan Pengadministrasian Umum. Pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
4. **Andrie Hutabarat, S.H.** Jabatan Analis Hukum Pertanahan.  
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Jalan Raya Kartiasa Nomor. 47, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/50-61.01/III/2023. Tanggal 24 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut Telah membaca :

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Pontianak pada, tanggal 13 Maret 2023 dengan register Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.
- Surat Ketua Pengadilan TUN Pontianak, tentang Lolos Dismissal tertanggal 14 Maret 2023 ,Nomor 10/G/2023/PTUN.PTK
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Pontianak, tentang Penunjukan Majelis Hakim ,tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 10/PEN-MH/2023/PTUN.PTK;
- Surat Panitera Pengadilan TUN Pontianak, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tertanggal 14 Maret 2023,Nomor 10 /PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Pontianak, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 15 Maret 2023 Nomor 10/PEN-PP/2023/PTUN.PTK;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal 4 April 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman **Penetapan** Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pontianak Nomor: 10/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 11 April 2023,  
tentang Hari Sidang terbuka untuk Umum ;

- Berkas perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.PTK, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 13 Maret 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara elektronik, tanggal 13 Maret 2023, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.PTK.;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No.1573, desa Pemangkat Kota, letak tanah di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas , atas nama: THIAN JIU MIN.
2. Sertipikat Hak Milik No.2083, Desa Pemangkat Kota, Letak tanah di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atas nama: THIAN JIU MIN
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1585, desa Pemangkat Kota, letak tanah di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Surat Ukur No.978/Pemangkat Kota/2011, atas nama: ZAKHEUS BASUKI; (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 4 April 2023, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 April 2023, yang mana permohonan pencabutan *a quo* didasarkan alasan yang pada pokoknya yakni bahwa Objek Gugatan Perkara ini :

- Sesuai dengan bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sambas pada sidang Persiapan tanggal 4 April 2023, bahwa terhadap Obyek Sengketa telah terjadi perubahan sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah.
- Karena Obyek sengketa baru diketahui secara resmi tertanggal 4 April 2023, maka Kami akan mengajukan upaya Administratif terlebih dahulu atas terbitnya obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan Gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa Penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Halaman 4 dari 7 halaman **Penetapan** Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana masih merupakan tahapan proses perbaikan Gugatan secara formal, sehingga dapat dipastikan Tergugat belum menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.PTK., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.PTK., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.PTK., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman **Penetapan** Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal 11 April 2023, oleh **IRNA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal 17 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRUS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

**DIEN NOVITA, S.H.**

t.t.d

**DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

**IRNA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**MUHAMMAD IDRUS, S.H**

Halaman 6 dari 7 halaman **Penetapan** Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.PTK :**

1. Panggilan-panggilan.....	Rp. 120.000,-
2. Daftar Perkara.....	Rp. 30.000,-
3. ATK.....	Rp. 150.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama P .....	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama T .....	Rp. 10.000,-
8. PNBP Pencabutan .....	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>( Rp. 350.000,- )</b>

**( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )**